BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : seketretariat.Bawaslubarsel@gmail.com

Buntok, 06 Desember 2023

Nomor : 247/PM.00.02/K.KH-01/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye.**

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Barito Selatan

Di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Surat Edaran 43 Tahun 2023 tentang **Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024** dalam pemilihan Umum tahun 2024, dengan ini memberi Instruksi :

Kesatu : Melakukan kegiatan “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu” selama masa Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024;

Kedua : Kegiatan “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu” pada masa Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan Koordinasi dengan PPK, Polsek setempat, LO Partai dan pihak-pihak terkait guna meminta dan memastikan jadwal dan izin pelaksanaan Kampanye sesuai tingkatannya;

b.

c. Selama masa Tahapan Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan identifikasi potensi kerawanan berupa :
   1. Potensi terjadinya Kampanye diluar Jadwal;
   2. Potensi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
   3. Potensi Kampanye menggunakan Politik Uang dan Politisasi Identitas termasuk diantaranya Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;
   4. Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan Pelanggaran Kampanye;

d. Melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu secara khusus kepada seluruh Kepala Desa untuk bersikap Netral dan tidak berpihak kepada Calon tertentu;

e. Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu juga dilakukan terhadap kegiatan Kampanye di Media Sosial, dengan melakukan Identifikasi seluruh Akun Media Sosial yang terdaftar;

f. Dalam melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna memastikan konten-konten Media Sosial dari masing-masing Calon tidak mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilu;

g. Melakukan Sosialisai Netralitas ASN/TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, Pejabat Negara, Kepala Desa dan Aparatur Desa atau sebutan lainnya selama masa Kampanye;

h. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama masa Tahapan Kampanye;

i. Terhadap kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa :
   1. Mengisi Formulir Pengawasan (Formulir Model A Pengawasan);
   2. Mengisi Formulir Alat Kerja Pengawasan Kampanye;

j. Bentuk “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye” dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing;

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan “Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu” Panwaslu Kecamatan berserta Panwaslu

Kelurahan/Desa dapat melaksanakan pengawasan secara bersama-sama;

Keempat : Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu dilakukan setiap hari guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran selama masa Kampanye;

Kelima : Dalam hal ditemukannya dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu pada saat melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa **Wajib** mengisi/menuangkannya dalam Formulir Pengawasan (Formulir Model A Pengawasan) serta melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten;

Keenam : Laporan pelaksanaan kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu" disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan pencegahan selama masa Kampanye dilaporkan melalui Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye setiap harinya;
2. Melaporkan Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye tersebut secara berjenjang setiap harinya;
3. Bawaslu Kabupaten melakukan kajian analisis terhadap Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
4. Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye paling lambat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten pada Jam 7 Malam atau pukul 19.00 Wib.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
KETUA

SUWARSONO